



**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BAPPELITBANGDA)**  
Komplek Perkantoran Mahakam Ulu, Kec. Long Bagun Kalimantan Timur 75767  
**UJOH BILANG**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**NOMOR : 600.4.23.2/822/BAPPELITBANGDA-IV**

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BAPPELITBANGDA**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Instansi atau Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
  - c. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik serta melaksanakan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu No. 36 Tahun 2022

tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Kabupaten Mahakam Ulu

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah Tim yang terdiri atas personil yang telah ditunjuk dan mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **1 Januari 2026** sampai dengan **31 Desember 2026**, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
Pada Tanggal : 23 Mei 2026

Kepala Bappelitbangda,



**Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 197307021994031006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (sebagai laporan)
3. Yang bersangkutan

## Lampiran I

Keputusan Kepala Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Mahakam Ulu Nomor : 600.4.23.2/822/BAPPELITBANGDA-IV Tentang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026

Nomor : 600.4.23.2/822/BAPPELITBANGDA-IV

Tanggal : 23 Mei 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	PPID Pelaksana/ Ketua Pelaksana
3.	Kasubbag Umum	Sekretaris PPID Pelaksana
<b>A. Sekretariat</b>		
1.	Welem Bilung,SE	Kontributor Informasi
2.	Emiliana Aonita Aun Pau	Kontributor Informasi
<b>B. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah</b>		
1.	Habibi Rahman S.AP	Kontributor Informasi
2.	John Willem Loupatty S.Kom	Kontributor Informasi
<b>C. Bidang Ekonomi Pengembangan SDA Pemerintahan dan Aparatur</b>		
1.	Ricco Simatupang S.Si	Kontributor Informasi
2.	Franklin Pitrer Anton Karundeg S.Stat	Kontributor Informasi
<b>D. Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan</b>		
1.	Oktavianus Okvaldo Yo S.AP	Kontributor Informasi
2.	Antonius Awen S.Sos	Kontributor Informasi

## Lampiran II

Keputusan Kepala Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Mahakam Ulu Nomor : 600.4.23.2/822/BAPPELITBANGDA-IV Tentang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**

##### **A. TUGAS PPID PELAKSANA**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
  - a. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Menyelesaikan sengketa informasi.
2. PPID Pelaksana, bertugas:
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu;
  - c. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - d. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - e. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu kepada PPID Utama secara berkala.
3. Sekretaris, bertugas:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Memfasilitasi penyiapan dokumen laporan dan evaluasi.
  - c. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu;
  - d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.
4. Bagian Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, bertugas:
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat pemohon informasi publik dalam *register* permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
  - d. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan Daftar

- Informasi Publik (DIP);
- e. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - f. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik yang dikelola;
  - g. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - h. Memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP);
  - i. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - j. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - k. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas:
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
  - d. Membantu menyelesaikan informasi publik.

**B. TANGGUNG JAWAB PPID PELAKSANA**

Dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, PPID Pelaksana mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada atasan PPID Pelaksana.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
Pada Tanggal : 23 Mei 2026

Kepala Bappelitbangda,



**Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 197307021994031006